



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 58 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Pacitan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007);
13. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2007);
14. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2011);
15. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2011);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
17. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pacitan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
7. Staf ahli adalah staf ahli Bupati Pacitan.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari Sekretariat Daerah/Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan/Kelurahan.
10. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan seluruh atau sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
13. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara atau perintah Pejabat yang Berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
14. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama Dalam Daerah Kabupaten Pacitan, yang dilakukan dalam satu Kecamatan dan antar Kecamatan, untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang berwenang.

15. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama ke luar Daerah Kabupaten Pacitan, baik dalam satu Provinsi maupun Luar Provinsi, untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang berwenang.
16. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
17. Biaya riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
18. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya
19. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
20. Tempat kedudukan adalah tempat/Kabupaten kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah berada.
21. Tempat tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

BAB II SPT DAN SPPD

Pasal 2

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapatkan SPT dan SPPD.

Pasal 3

- (1) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila yang melakukan perjalanan dinas adalah Bupati dan Wakil Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati apabila Bupati berbalangan.
 - b. Di lingkungan Sekretariat Daerah :
 1. Apabila yang melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati apabila Bupati berbalangan;
 2. Apabila yang melakukan perjalanan dinas adalah Staf Ahli, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 3. Apabila yang melakukan perjalanan dinas adalah Asisten Sekretaris Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 4. Apabila yang melakukan perjalanan dinas adalah Pejabat eselon III, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi;
 5. Apabila yang melakukan perjalanan dinas adalah Pejabat eselon IV, SPT dan SPPD dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Kepala Bagian.
 - c. Di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
 1. Apabila yang melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris DPRD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 2. Apabila yang melakukan perjalanan dinas adalah Pejabat eselon III, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;

3. Apabila yang melakukan perjalanan dinas adalah Pejabat eselon IV dan pegawai lainnya, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian.
- d. Di lingkungan Badan/Inspektorat/Dinas/Rumah Sakit Umum Daerah:
 1. Apabila yang melakukan perjalanan dinas adalah Pejabat eselon II, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah apabila Sekretaris Daerah berhalangan;
 2. Apabila yang melakukan perjalanan dinas adalah Pejabat eselon III, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Badan / Inspektur / Kepala Dinas / Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang bersangkutan atau Sekretaris / Kepala Bagian Tata Usaha apabila Kepala Badan / Inspektur / Kepala Dinas / Direktur Rumah Sakit Umum Daerah berhalangan;
 3. Apabila yang melakukan perjalanan dinas adalah Pejabat eselon IV dan pegawai lainnya, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris / Kepala Bagian Tata Usaha atau Atasan Langsung yang bersangkutan.
 - e. Di lingkungan Kantor :
 1. Apabila yang melakukan perjalanan dinas adalah Pejabat eselon III, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah apabila Sekretaris Daerah berhalangan;
 2. Apabila yang melakukan perjalanan dinas adalah Pejabat eselon IV, SPT dan SPPD dan Pegawai lainnya ditandatangani oleh Kepala Kantor atau Kasubbag Tata Usaha apabila Kepala Kantor berhalangan.
 - f. Di lingkungan Kecamatan:
 1. Apabila yang melakukan perjalanan dinas adalah Camat, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat;
 2. Apabila yang melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris kecamatan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat atau Sekretaris kecamatan apabila Camat berhalangan;
 2. Apabila yang melakukan perjalanan dinas adalah Pejabat eselon IV dan pegawai lainnya, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan.
 - g. Di lingkungan Kelurahan :
 1. Apabila yang melakukan perjalanan dinas adalah Lurah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Lurah;
 2. Apabila yang melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris Kelurahan dan pegawai lainnya, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Lurah atau Sekretaris Kelurahan apabila Lurah berhalangan.
- (2) Bentuk SPT dan SPPD berpedoman pada tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.

- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:
- a. Perjalanan dinas dalam daerah:
 1. Dengan jarak sama atau lebih dari 10 (sepuluh) kilometer dari pusat ibu kota;
 2. Dengan jarak kurang dari 10 (sepuluh) kilometer dari pusat ibu kota
 - b. Perjalanan dinas luar daerah.

BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Biaya Perjalanan Dinas dan Penggolongannya

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri dari:
 - a. uang barisan yang meliputi uang saku, dan transport lokal;
 - b. uang makan;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. biaya transport pegawai.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya, dalam hal tidak terdapat hotel.
- (3) Biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan biaya yang diperlukan untuk perjalanan dari terminal /stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan menuju terminal/stasiun/bandara/ pelabuhan di tempat tujuan dan sebaliknya.
- (4) Khusus untuk keperluan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas atau menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke Kabupaten tempat pemakaman, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah, yang terdiri dari:
 - a. biaya pemetaan; dan
 - b. biaya angkutan jenazah.
- (5) Perjalanan dinas yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas/operasional, juga diberikan biaya bahan bakar.

Pasal 6

Biaya perjalanan dinas peruntukannya digolongkan sebagai berikut:

- a. untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- b. untuk Pejabat Eselon II A;
- c. untuk Pejabat Eselon II B;
- d. untuk Pejabat Eselon III/Pegawai Negeri Sipil Golongan IV;
- e. untuk Pejabat Eselon IV/ Pegawai Negeri Sipil Golongan III;
- f. untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan II/1/pegawai tidak tetap.

**Bagian Kedua
Sumber Pembiayaan**

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (2) Dalam menerbitkan SPPD agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran berkenaan.

**Bagian Ketiga
Pembiayaan Perjalanan Dinas**

Pasal 8

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud, diberikan biaya-biaya sebagai berikut :

- a. Perjalanan dinas dalam daerah dengan jarak sama atau lebih dari 10 (sepuluh) kilometer dari pusat ibu kota Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 1, mendapatkan uang barian, uang makan, dan biaya transport.
- b. Perjalanan dinas dalam daerah dengan jarak kurang dari 10 (sepuluh) kilometer dari pusat ibu kota Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 2, mendapatkan uang barian.
- c. Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, mendapatkan uang barian, uang makan, biaya penginapan, dan biaya transport;
- d. Perjalanan dinas untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan buruf b, juga mendapatkan biaya pemetian, dan biaya angkut jenazah.

Pasal 9

Dalam bal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 jam (dua pulub empat jam), maka selama waktu transportasi tersebut kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap banya diberikan uang barian dan uang makan.

Pasal 10

Uang barian, uang makan, dan biaya penginapan, diberikan dengan ketentuan:

- a. menurut banyak bari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
- b. selama-lamanya 1 (satu) bari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindab ke alat angkutan lain;
- c. selama-lamanya 1 (satu) bari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
- d. selama-lamanya 10 (sepuluh) bari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
- e. selama-lamanya 30 (tiga pulub) hari dalam bal pegawai melakukan tugas detasering;
- f. selama-lamanya 7 (tjub) hari setelah diterima keputusan tentang perubaban detasering menjadi penugaspindahan;

- g. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat keduduka almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai yang meninggal saat melakukan perjalanan dinas;
- h. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.

Pasal 11

Selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, seseorang dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah Bupati/Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah, dan biaya perjalanan dinasya disetarakan dengan Pejabat Eselon IV/Pegawai Negeri Sipil Golongan III.

Bagian Keempat Penetapan Besaran

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, besarnya ditetapkan dalam standar biaya perjalanan dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) untuk pejabat negara/pegawai negeri sipil dan untuk pendidikan kedinasan, besarnya ditetapkan dalam Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Pembayaran

Pasal 13

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 14

Uang barian, uang makan dan biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya pemetaan jenazah, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 15

Biaya transport pegawai dalam rangka perjalanan dinas jabatan dan biaya angkutan jenazah, dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost).✓

Pasal 16

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pejabat yang menerbitkan SPPD dapat mempertimbangkan tambahan uang barian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalaban/kelalaian Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang barian, uang makan dan biaya penginapan yang telah diterimanya.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 17

Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.

Pasal 18

Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dari SPT, SPPD, Kwitansi, beserta bukti pengeluaran riil untuk biaya transport.

Pasal 19

- (1) Pejabat yang menerbitkan SPT dan SPPD bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Pejabat yang menerbitkan SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang kurang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan pembatasan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang menerbitkan SPT dan SPPD dan Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap serta selain Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalaban, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam bubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalaban, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap dua kali atau lebih untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Pacitan, 27- 12 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Pacitan, 27 - 12 - 2011

BUPATI PACITAN

Cap ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 27 -12 - 2011

SEKRETARIS DAERAH


Ir. Mulyono, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 58